

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial (*homo socius*) tidak dapat hidup dan memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa bantuan dan peran orang lain, baik untuk memenuhi kebutuhan materi maupun non materi. Sehingga sudah menjadi kodratnya manusia untuk hidup bersama-sama atau berkelompok, yang mana hal ini disebut sebagai makhluk *Zoon Politicon* (Zamroni, 2019: 1). Adanya keinginan untuk hidup bersama dan hidup saling berdampingan dengan orang lain inilah yang nantinya akan menciptakan adanya ikatan dari masing-masing lawan jenis pada manusia untuk melakukan suatu perkawinan guna memperoleh keturunan.

Perkawinan merupakan masalah yang esensial bagi kehidupan manusia, karena disamping perkawinan sebagai sarana untuk membentuk keluarga, perkawinan juga mengandung unsur hubungan manusia dengan manusia, serta menyangkut hubungan keperdataan. Selain itu, perkawinan juga memuat unsur sakralitas yaitu hubungan manusia dengan Tuhannya. Sehingga, Perkawinan menjadi suatu peristiwa yang sangat penting dalam kehidupan seseorang. Adanya sebuah ikatan perkawinan berakibat terbentuknya sebuah keluarga dan rumah tangga yang baru yaitu rumah tangga mandiri yang mempunyai kedudukan, fungsi, hak dan kewajiban di bidang sosial kemasyarakatan.

Ketentuan mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, yang mana menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin

antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang perkawinan setidaknya mengandung 5 (lima) komponen penting, yaitu (Wafa, 2018: 34-35) :

1. Ikatan lahir Batin. Perkawinan terjadi dikarenakan ada ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita. Ikatan dalam perkawinan tidak hanya sekedar ikatan atau perjanjian yang hanya mengikat secara lahiriah semata. Namun lebih dari itu, perkawinan terbentuk akibat adanya ikatan secara lahir dan batin sehingga bagi kedua belah pihak yang melangsungkan perkawinan harus menjaga ikatan tersebut dengan menunaikan kewajibannya dan tentunya juga mendapatkan sebagaimana layaknya pasangan suami dan istri.
2. Antara Pria dan Wanita. Frasa “antara pria dan wanita” mengandung arti bahwa perkawinan hanya diizinkan bagi mereka yang berlawanan jenis. Hal tersebut menafikan bahwa perkawinan yang sejenis (homoseksual) baik antara pria dengan pria (*gay*) atau antara wanita dengan wanita (*lesbi*).
3. Seorang Pria dengan Seorang Wanita. Hal tersebut memberikan arti bahwa walaupun Undang-Undang perkawinan di Indonesia menganut poligami terbuka, namun juga masih mengutamakan monogami mekipun tidak mutlak seperti yang dianut sebelumnya oleh kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer).
4. Dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Frasa “bahagia” memberi arti bahwa perkawinan bertujuan untuk mencapai

5. kebahagiaan dalam rumah tangga. Hal tersebut dijawantahkan dalam pasal 6 ayat (1) bahwa perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Artinya adalah kebahagiaan akan dicapai oleh kedua mempelai dikarenakan pasangan yang menikah dengannya adalah orang yang diinginkan bukan karena paksaan dari orang lain. Kemudian, frasa “kekal” mengandung arti bahwa perkawinan dibentuk dengan tujuan rumah tangga yang kekal, bukan hanya sementara waktu.
6. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hukum perkawinan di Indonesia dalam hal ini mengakui keberagaman agama dan kepercayaan yang dianut oleh negara Indonesia. Pengakuan tersebut terlihat jelas dalam Pasal 2 ayat 91) yang menyebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilkakukan menurut hukum masing-masing agama kepercayaannya itu.

Tujuan dari sebuah perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal untuk suami istri agar saling membantu dan melengkapi masing-masing sehingga dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. suatu perkawinan adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Satrio, 2015 :98).

Kemudian, pengertian perkawinan juga diatur dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk mentaati

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Adapun maksud akad yang sangat kuat dalam Kompilasi Hukum Islam adalah jika pelaksanaan akad nikah sudah terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan memenuhi syarat dan rukun nikah yang ditentukan oleh syariat islam dan hukum negara, maka ikatan pernikahan itu tidak begitu mudah putus untuk mengakhiri hubungan suami isteri. Tali ikatan pernikahan itu tidak dapat diputuskan oleh pasangan suami isteri dengan alasan yang tidak kuat dan dibuat-buat. Tali ikatan pernikahan yang sudah terjadi baru dapat diputuskan jika mempunyai alasan yang kuat dan sesuai dengan ketentuan hukum syariat serta hukum negara dan tidak ada jalan lain untuk mempertahankan ikatan pernikahan itu untuk tetap kukuh selamalamanya (Jamaludin, 2016: 19). Disebutkan juga pada Pasal 3 tujuan dari perkawinan menurut KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Artinya secara islam, pengertian perkawinan ditambahkan dengan kata akad *mitssaqan ghalidzan* yang pada prinsipnya adalah ungkapan dari ikatan lahir batin. Ikatan yang dibuat antara laki-laki dan wanita secara lahir batin yang mengandung makna bahwa perkawinan tidak sekedar hubungan keperdataan semata, melainkan perjanjian yang lebih sampai kepada dasar ketuhanan Yang Maha Esa. Makna dari rumusan pasal 2 dan pasal 3 KHI ini kalau kita kaji maka akan bermakna.

Dalam melangsungkan sebuah perkawinan, harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan. Syarat-syarat mengenai perkawinan diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang didalamnya meliputi persyaratan materiil dan formil. Persyaratan dalam melakukan

perkawinan berdasar pada persyaratan dalam hukum agama dan kepercayaannya masing-masing dan juga berdasar pada persyaratan materiil Persyaratan materiil untuk melakukan perkawinan yakni adanya persetujuan dari kedua calon mempelai yang akan melakukan perkawinan, umur dari kedua calon mempelai harus sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, persyaratan selanjutnya apabila salah satu calon atau dalam sebuah perkawinan terjadi permasalahan dalam hal umum maka orang tua baik dari pihak pria dan wanita dapat meminta surat dispensasi ke Pengadilan (Sembiring, 2016:55).

Indonesia adalah negara hukum, konsekuensi dari negara hukum adalah setiap tindakan yang menimbulkan akibat hukum harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi hukum. Itu semua tercantum didalam Undang-Undang Dasar 1945 bab I pasal 1 ayat (3) yang merumuskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Walaupun indonesia negara hukum, bukan berarti dalam implementasinya kemudian mengedepankan hukum semata. Pasal 29 ayat (1) undang-Undang Dasar 1945 mengatakan bahwa Negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Tidak memandang siapapun itu warga negaranya, tidak memandang ras, suku, agama, dan adatnya setiap warga negara Indonesia harus tunduk dan patuh terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sama halnya dengan persoalan perkawinan, segala tindakan yang berkaitan dengan perkawinan tidak dapat mengacu kepada suku, ras, agama, ataupun adat masing-masing pasangan yang ingin kawin. Untuk melaksanakan perkawinan harus tunduk dan patuh pada hukum perkawinan di

Indonesia dalam hal ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 (Sanjaya, 2017: 6). Yang mana dalam hal ini perkawinan dapat dikatakan sah apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum perkawinan yang berlaku di Indonesia.

Melihat tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beranekaragam antara satu dengan lainnya oleh karena di Indonesia mengakui adanya macam-macam agama, kebudayaan, serta kepercayaan yang tata caranya berbeda. Hal demikian karena Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan tegas mengakui adanya kebebasan beragama. Melihat berbagai aturan yang masih berlaku, sebagai bentuk dari pelaksanaan pasal 28 B UUD 1945, maka segala jenis perkawinan sah-sah saja, selama mengikuti aturan.

Tetapi adakalanya perkawinan tersebut dapat dikatakan tidak sah apabila melanggar aturan yang telah ditetapkan. Salah satu aturan mengenai larangan atas perkawinan tersebut tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yang melarang antara 2 (dua) orang yang:

- a. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua, dan antara saudara dengan keluarga neneknya;
- c. Berhubungan *semenda*, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. Berhubungan *susuan*, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;

- e. Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau sebagai kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristri lebih dari seorang;
- f. Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Perkawinan sedarah (*incest*) adalah hubungan saling mencintai yang bersifat seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) baik secara horizontal maupun vertikal seperti antara ayah dengan anak perempuan, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri. Perkawinan ini dilarang karena perkawinan ini berdampak buruk pada keturunan yang akan dilahirkan berupa cacat fisik pada anak yang dilahirkan dikarenakan secara biologis orang tuanya memiliki gen yang terlalu sama. Selain itu juga anak yang dilahirkan bisa mengalami gangguan mental, gangguan intelektual yang parah, tingkat pertumbuhan lambat, kanker, sistem kekebalan tubuh yang lemah, badan kerdil, berat lahir rendah, hingga bisa mengalami kematian pada bayi.

Selain perkawinan diatur secara nasional, perkawinan juga diatur secara hukum adat. Adat sendiri merupakan suatu kebiasaan dari suatu masyarakat tertentu (Setiady, 2013:1). Adat tercipta dari kebiasaan masyarakat yang dilakukan secara terus-menerus yang kemudian dipertahankan keberadaannya. Salah satu contohnya adalah perkawinan Adat Bali. Bali merupakan salah satu daerah yang memiliki keunikan tradisi, adat dan budaya serta hukum adatnya. Bali sebagian besar penduduknya menganut Agama Hindu didalam sistem perkawinan mengutamakan hukum adat dan tradisi serta budaya di masing-masing daerah dalam pelaksanaan dan penerapannya.

Perkawinan didalam hukum adat akan mendapatkan apresiasi dan tanggapan positif dari masyarakat adat bilamana perkawinan tersebut dilaksanakan berdasarkan tradisi dan kebiasaan turun temurun dari masyarakat adat tersebut. Adapun perkawinan di Bali yang mana mayoritas beragama Hindu diatur dalam hukum perkawinan hindu. Hukum perkawinan Hindu merupakan bidang hukum yang bertujuan untuk mengatur kepentingan umat Hindu dalam bidang perkawinan yang pelaksanaanya disesuaikan dengan kebutuhan, keadaan serta kondisi masyarakat yang ada didalamnya yang bertujuan untuk mengatur ketentraman, keadilan dan ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat umat Hindu dialam sebuah perkawinan. Pada sistem perkawinan adat Bali, umumnya dikenal ada beberapa tata cara perkawinan yakni perkawinan Mepadik, dan Nyentana (nyeburin), Ngerorod, dan perkawinan Pada Gelahang.

Dalam hukum Hindu, juga ada atauran mengenai larangan perkawinan yang disebut dengan istilah *Gamyā Gamana*. Istilah *Gamyā Gamana* merupakan perkawinan yang dilarang dan sebaiknya dihindari dalam agama Hindu. Menurut kepercayaan masyarakat adat di Bali, *Gamyā Gamana* merupakan suatu bentuk perkawinan yang berasal dari hubungan sedarah atau memiliki hubungan kekeluargaan yang dekat dimana hal ini merupakan perbuatan yang tidak baik. Menurut masyarakat adat, apabila perkawinan sedarah ini atau *Gamyā Gamana* ini dilaksanakan maka akan menyebabkan perkawinan tersebut tidak akan menemukan keharmonisan atau kebahagiaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan sedarah (*Incest*) dilarang secara nasional maupun secara adat.

Walaupun secara terang-terangan telah diatur mengenai larangan mengenai perkawinan. Tetapi pada kenyataannya di zaman modern ini tidak sedikit di temukan perkawinan sedarah atau biasa disebut dengan *incest*. Seperti yang telah peneliti amati bahwa perkawinan sedarah ini masih dilangsungkan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Hal ini dikarenakan dalam Desa Adat ini kurang tegasnya parjuru adat dalam menjalankan aturan/awig-awig yang mengatur mengenai perkawinan sedarah tersebut, sehingga perkawinan ini tidak menjadi masalah bagi masyarakat dan Desa Tersebut.

Perkawinan sedarah yang dilakukan di Desa Adat Banjar tersebut dilakukan secara turun temurun dalam satu keluarga, perkawinan tersebut dilakukan secara horizontal dan vertikal. Yang mana awalnya dilakukan antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, dilakukan antara bibi dan paman susuan dan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri. Sehingga terlihat jelas bahwa, dalam Desa tersebut dalam melangsungkan perkawinan tidak mengacu pada hukum nasional, serta hal ini bisa terjadi karena adanya ketidakjelasan aturan/awig-awig yang mengatur pada Desa tersebut.

Berdasarkan Latar belakang dan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan tersebut untuk menulis dalam bentuk skripsi dengan judul **“PERKAWINAN SEDARAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019 TENTANG PERKAWINAN (STUDI KASUS PADA DESA ADAT BANJAR, KECAMATAN BANJAR, KABUPATEN BULELENG)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis memberikan identifikasi masalah yang akan digunakan sebagai bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

- 1) Kurangnya pengetahuan krama Desa Adat di Desa Adat Banjar mengenai adanya Undang-undang perkawinan. Yang mana salah satu pasalnya yaitu pada pasal 8 menyebutkan larangan perkawinan sedarah.
- 2) Perkawinan sedarah secara nasional dilarang oleh undang-undang sedangkan dilain sisi Desa Adat Banjar melegalkan perkawinan tersebut walaupun adanya peraturan ataupun awig-awig.
- 3) Perkawinan sedarah tersebut dilakukan dalam lingkup satu keluarga secara turun temurun, yaitu secara horizontal dan vertikal. Yang dilakukan antar saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, dilakukan antara bibi dan paman susuan dan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri
- 4) Perkawinan sedarah tersebut sangat berdampak dan berkibat fatal pada kesehatan keturunan atau anak yang akan dilahirkan yaitu seperti anak mengalami cacat fisik, gangguan intelektual, kematian dan sebagainya.

1.3 Pembatasan Masalah

Terkait dengan penelitian tersebut, penulis memberikan batasan ruang lingkup permasalahan yaitu mengenai perkawinan sedarah ditinjau dari perspektif

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan (Studi Kasus pada masyarakat banjar, Desa Banjar, Kabupaten Buleleng). Khususnya pada ketentuan pasal 8 Undang-Undang perkawinan yang menyebutkan adanya larangan perkawinan sedarah. Yang mana telah disebutkan bahwa secara Nasional perkawinan sedarah dilarang karena hal tersebut sangat berakibat fatal pada keturunan yang akan dilahirkan berupa cacat fisik hal tersebut dikarenakan memiliki gen yang terlalu identik, namun di dalam praktiknya atau pelaksanaannya masih dilegalkan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng Ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sedarah?
2. Apakah Dampak perkawinan sedarah pada krama Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan merupakan hal utama yang akan menyebabkan seorang melakukan sebuah tindakan yang ingin didapatkan. Sama seperti penelitian ini, penulis memiliki tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1) Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan, melatih, menerapkan ilmu pengetahuan yang sudah penulis dapatkan selama menempuh pendidikan, utamanya dalam hal ilmu hukum yang kemudian penulis kaitkan dengan adanya kesenjangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan yang terjadi di lapangan, sehingga dapat dikatakan bahwa hal tersebut menyebabkan terjadi kesenjangan antara *dasein* dan *dasollen*. Khususnya mengenai ketentuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan, yang mana disebutkan pada Pasal 8 bahwa dilarang adanya perkawinan sedarah. Jika perkawinan tersebut tetap dilakukan maka akan berakibat fatal pada keturunan atau anak yang dilahirkan karena memiliki gen yang terlalu sama, sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami cacat fisik. Namun, walaupun secara terang-terangan telah diatur mengenai larangan perkawinan sedarah, tetapi tetpa saja didalam praktiknya perkawinan tersebut masih dilegalkan.

2) Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan sedarah di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.
- b. Untuk mengetahui dampak perkawinan sedarah pada Krama Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih berupa pengembangan teori maupun konsep-konsep dalam masalah yang sedang penulis teliti dan para pembaca mengenai perkawinan sedarah ditinjau dari perspektif Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan di Desa Adat Banjar, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Krama Desa Adat

Diharapkan dengan adanya penelitian ini, bisa Menambah pengetahuan dan wawasan Krama Desa Adat Banjar mengenai pelaksanaan perkawinan sedarah dan dampak dari perkawinan sedarah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Serta secara adat tidak mudal dilegalkan.

b. Bagi Desa Adat Banjar

Diharapkan dengan adanya penelitian ini Desa Adat Banjar lebih memperhatikan mengenai aturan tentang perkawinan. Agar antara aturan yang dibuat secara nasional bisa sejalan dengan aturan adat yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Sejenis

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan sumbaganga pemikiran bagi peneliti sejenis dalam hal memberikan bahan bacaan ataupun rujukan didalam melakukan kajian lebih lanjut di kemudian hari.

